



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmptspbatam@gmail.com
BATAM CENTRE - BATAM

Kode Pos : 29461

IZIN OPERASIONAL KB SWASTA

Nomor: 18/KB/DPMP/TPSP-BTM/VI/2020

KEPALA DINAS

**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

Berdasarkan Permohonan dari
Nomor/Tanggal

: YAYASAN BASAR MAJU BATAM
: 011/PAUD/PPGL VI/2020, 16 Juni 2020

**MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA KB SWASTA KEPADA
YAYASAN BASAR MAJU BATAM**

Alamat
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Akte Notaris
Ketua/Penyelenggara

: Komp. Ruko Tunas Regency Blok C1 No. 08
: Sungai Binti
: Sagulung
: Batam
: Kepulauan Riau
: Nomor : 13
: Tanggal : 09 Mei 2017
: FLAWER ROSIDA NAPIUPULU

**MENDIRIKAN
KELOMPOK BERMAIN (KB) KB PUSPITA GLOBAL LEARNING**

Alamat
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Sekolah Pembina

: Ruko Tunas Regency C1 No. 08
: Sungai Binti
: Sagulung
: Batam
: Kepulauan Riau
: Kelompok Bermain

Dengan Ketentuan :

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan 24 Juni 2025. Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 25 Juni 2020



**AN. WALIKOTA BATAM KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM**

FIRMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680412 196809 1 002